

Penyelesaian Sengketa Kepailitan oleh Kreditur dan Debitor di Perseroan Terbatas

Yuniarsih^{a,1*}, Atthyya Raditya^{a,2}, Yesica Yentelina Sitohang^{a,3}, Michelle Jefelyn Hardinata^{a,4}, Dewi Atriani^{a,5}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ yuniarsih2003@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 7 Maret 2024;

Revised: 18 Maret 2024;

Accepted: 28 Maret 2024.

Kata-kata kunci:

Perseroan Terbatas;

Kepailitan;

Kreditur;

Debitor.

Keywords:

Limited Liability Company;

Bankruptcy;

Creditors;

Debtor.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penyelesaian sengketa kepailitan dalam perseoran terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan memeriksa teori-teori, pendapat, dan ide-ide utama yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis, terutama buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan topik yang diselidiki dalam penelitian ini. Upaya penyelesaian sengketa kepailitan dapat dilakukan, baik di luar pengadilan (nonlitigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi). Sebelum diajukan ke tahap peradilan, penyelesaian sengketa kepailitan dapat terlebih dahulu dilakukan melalui cara di luar pengadilan (nonlitigasi). Hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati oleh semua pihak sebelum pailit dengan melihat hak dan kewajiban kontraktual debitor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dampak kebangkrutan hanya berdampak pada harta debitor saja, yaitu harta yang diperoleh debitor yang menurut hukum menyebabkan kebangkrutan. Dengan dinyatakan pailit, debitor kehilangan hak untuk mengelola dan mengurus aset pailit tersebut. Penyelesaian sengketa kepailitan di luar pengadilan dapat ditempuh dengan berbagai cara. Pertama, dapat dilakukan dengan upaya perdamaian terlebih dahulu. Kedua, dapat dilakukan dengan cara arbitrase.

ABSTRACT

Settlement of Bankruptcy Disputes by Creditors and Debtors in Limited Liability Companies. This research aims to describe the resolution of bankruptcy disputes in limited liability companies. This research uses a normative legal approach, by examining the main theories, opinions and ideas contained in written sources, especially books that are related and relevant to the topic investigated in this research. Efforts to resolve bankruptcy disputes can be made, both outside the court (non-litigation) and inside the court (litigation). Before being submitted to the court stage, bankruptcy dispute resolution can first be carried out outside the court (non-litigation). The debtor's rights to take all legal actions regarding his assets must be respected by all parties before bankruptcy by observing the debtor's contractual rights and obligations in accordance with statutory regulations. The impact of bankruptcy only affects the debtor's assets, namely the assets obtained by the debtor which according to the law cause bankruptcy. By being declared bankrupt, the debtor loses the right to manage and administer the bankruptcy assets. Resolving bankruptcy disputes outside of court can be achieved in various ways. First, it can be done with peace efforts first. Second, it can be done by arbitration., it can be done with peace efforts first. Second, it can be done by arbitration.

Copyright © 2024 (Yuniarsih, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Yuniarsih, Y., Raditya, A., Sitohang, Y. Y., Hardinata, M. J., & Atriani, D. (2024). Penyelesaian Sengketa Kepailitan oleh Kreditur dan Debitor di Perseroan Terbatas. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(3), 104–110. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2104>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Naamloze Vennotschaap, yang dikenal juga sebagai Perseroan Terbatas atau PT, merupakan badan hukum yang beroperasi untuk mencari keuntungan dengan menggunakan modal dari saham-saham pemiliknya (Kasmir, 2018). Dalam perjalanan usahanya, setiap PT dapat mengalami masa-masa sulit yang dikenal sebagai kebangkrutan atau "failliet" dalam Bahasa Belanda. Kebangkrutan ini terjadi saat PT tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (Yanuarsi, 2020).

Syarat-syarat yang mengindikasikan bahwa suatu PT telah pailit mencakup beberapa hal. Pertama, PT tersebut harus memiliki dua atau lebih kreditur. Kedua, syarat ini penting agar jaminan yang telah diberikan oleh PT dapat dipertimbangkan oleh semua kreditur secara adil ketika terjadi kebangkrutan. Ketiga, PT tersebut harus gagal membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Kasmir, 2018).

Ketika sebuah PT dinyatakan pailit, konsekuensinya dapat sangat besar. Selain memengaruhi pemiliknya, keputusan pailit ini juga berdampak pada kreditur, karyawan, dan stakeholder lainnya. Proses kepailitan dapat melibatkan berbagai proses hukum dan administrasi untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat diperlakukan secara adil dan mendapatkan hak-haknya yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Gugatan pailit dapat diajukan ketika Debitor gagal melunasi utangnya kepada minimal satu Kreditur yang telah jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam kesepakatan tersebut, biasanya diatur kapan suatu kewajiban harus dilaksanakan. Namun, jika tidak ada penentuan waktu pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian, hal tersebut tidak berarti bahwa waktu tertentu tidak dapat ditetapkan. Artinya, waktu pembayaran tetap dapat dianggap jatuh tempo sesuai dengan kebutuhan dan keadilan.

Selain itu, perkembangan pesat dalam perekonomian dan perdagangan juga dapat menjadi pemicu terjadinya kepailitan. Hal ini mencerminkan munculnya berbagai masalah terkait utang piutang di masyarakat, terutama dalam konteks Perseroan Terbatas. Perubahan-perubahan ekonomi dan kondisi pasar yang dinamis seringkali menyebabkan penyesuaian dalam aliran kas perusahaan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kemampuan suatu PT untuk memenuhi kewajibannya kepada para krediturnya (Primaditha, 2022).

Regulasi terkait kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Pasal 1 angka 1 UU tersebut mendefinisikan kepailitan sebagai proses sita umum atas seluruh kekayaan Debitor Pailit yang dikelola dan diselesaikan oleh seorang Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Undang-undang ini memiliki relevansi yang penting bagi Perseroan Terbatas (PT) dalam beberapa hal: (1) untuk melindungi kepentingan perseroan; (2) menjaga kepentingan pemegang saham minoritas; (3) melindungi kepentingan karyawan perseroan; (4) memastikan terjaganya persaingan usaha yang sehat; dan (5) mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kepailitan, penting bagi hukum untuk memberikan perlindungan, terutama pada PT.

Oleh karena itu, permasalahan muncul terkait dengan akibat hukum jika suatu PT mengalami kepailitan baik dari sudut pandang kreditur maupun debitor. Selain itu, diperlukan juga penelitian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitor yang terlibat dalam proses kepailitan. Penyelesaian yang adil dan transparan menjadi kunci dalam menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan PT.

Dalam rangka menutup latar belakang dalam artikel ilmiah berjudul "Penyelesaian Sengketa Kepailitan oleh Kreditur dan Debitor di Perseroan Terbatas", penting untuk mempertimbangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menangani masalah-masalah yang timbul akibat kepailitan. Salah

satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan transparansi dan aksesibilitas terhadap informasi terkait kondisi keuangan dan operasional suatu PT. Dengan demikian, kreditur dan debitor dapat lebih mudah mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai.

Selain itu, penguatan kerangka hukum dan regulasi terkait kepailitan juga menjadi hal yang krusial. Peraturan yang jelas dan tegas akan memberikan pedoman yang lebih kuat dalam menangani sengketa kepailitan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya kerangka kerja yang kokoh, diharapkan proses penyelesaian sengketa kepailitan di PT dapat berjalan lebih efisien dan adil, sehingga dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap para pemegang saham, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Tujuannya adalah menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Penulis memilih tipe doctrinal research, yang juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena berfokus pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya untuk menjawab suatu isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010)

Hasil dan pembahasan

Temuan pertama terkait akibat hukum pernyataan kepailitan oleh kreditur dan debitor di Perseroan Terbatas. Kepailitan dalam pengertian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berarti suatu lembaga hukum perdata yang melakukan penyitaan umum terhadap harta kekayaan seorang debitor. Dasarnya adalah Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata (Priyatna, 2022). Pasal 1131 KUH Perdata mengatur bahwa segala harta benda debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada sekarang maupun yang akan datang, menjadi tanggung jawab pribadi sepenuhnya. Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdata mengatur bahwa kebendaan yang menjadi jaminan yang diperjual belikan hasilnya dapat dibagi-bagi secara neraca tergantung seberapa besar piutangnya.

Pasal 21 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang menjelaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat diumumkannya putusan pailit dan segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan. Ada beberapa aset yang secara khusus dikecualikan dari kebangkrutan yaitu pakaian sehari-hari, menerima perlengkapan dinas, peralatan kerja, makanan untuk kurang lebih satu bulan, gaji, upah, pensiun, biaya dan komisi jasa, hak cipta, dan jumlah yang ditentukan oleh hakim yang berwenang sebagai biaya hidup orang (debitor) dan orang tertentu.. Menurut Ahmad Yani dkk, objek pailit adalah harta kekayaan debitor pailit (Karunden, 2015).

Pada umumnya, pailit dapat diajukan apabila terdapat keadaan bahwa debitor berhenti membayar atau tidak bersedia membayar. Ada banyak kreditur, dan salah satunya sudah mampu menagih utangnya. Apabila keadaan itu berkaitan dengan syarat-syarat kepailitan, maka hukum kepailitan berlaku bagi kreditur dan debitor suatu PT.

Penjelasan pertama, akibat hukum bagi kreditur pailit di PT. Dalam hal ini akibat hukum bagi kreditur sudah dijatuhkan putusan pailit. Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati oleh semua pihak. Tentunya dengan melihat hak dan kewajiban kontraktual debitor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena pengadilan mengumumkan putusan pailit di muka umum, akibatnya debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya (Rudisio's *standi persona*), hak serta kewajiban debitor pailit hanya sebatas kendali yang dialihkan kepada wali pailit dan mengelola pemeriksaan propertinya (Gultom, 2020). Jika suatu perseroan terbatas bangkrut, apakah

perseroan tersebut tetap beroperasi setelah membaca putusan pailit bergantung pada pandangan wali pailit terhadap prospek usaha perseroan di masa depan. Kepailitan perseroan terbatas di Indonesia tidak menghentikan usaha perseroan menurut hukum Indonesia, sehingga kebangkrutan perseroan terbatas di Indonesia dengan sendirinya memberikan hak kepada perseroan untuk mengurus dan menguasai kekayaan perseroan, bukan berarti merugi. Namun apabila tidak ada prospek kelangsungan hidup perseroan, maka hakim pengawas akan memutuskan untuk menghentikan sementara usaha perseroan terbatas itu sebagai tanggapan atas permohonan kreditur. Setelah perseroan dibubarkan, wali pailit mulai menjual harta kekayaan Bodel tanpa memerlukan dukungan/persetujuan debitor pailit.

Sebagaimana tercantum dalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, apabila suatu perseroan terbatas menjadi pailit setelah berakhirnya kepailitan, maka keputusan membubarkan perseroan itu tergantung pada keputusan hakim atas permohonan pembubaran perseroan itu. Rincian mengenai sahnya pembubaran suatu perseroan terbatas terdapat dalam Pasal 114 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Penjelasan kedua, akibat hukum bagi debitor pailit di PT. Semenjak putusan di pengadilan memutuskan kepailitan, maka hak dan kewajiban dipindah tangankan kepada kuratornya untuk mengurus harta kekayaannya. Apabila pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan terdapat perjanjian timbal balik, perjanjian dengan janji penyertaan barang di kemudian hari, perjanjian sewa menyewa bagi kreditur, dan perubahan perjanjian. Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan debitor. Berikut ini penjelasannya antara lain: (1) Perjanjian timbal balik, berkaitan tentang sebagian pelaksanaan kepastian jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut, sehingga jika perjanjian berakhir dan tidak tercapai dapat menuntut rugi dan dianggap sebagai kreditur konkruen. Namun jika mampu, dapat meminta kurator untuk memberikan jaminan; (2) Perjanjian dengan janji penyertaan barang dikemudian hari, berkaitan penyertaan akan jatuh setelah pernyataan kepailitan. Maka, perjanjian dapat dihapus dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan diri sebagai debitor konkruen; (3) Perjanjian sewa menyewa dengan debitor sebagai penyewa, berkaitan tentang penyewaan dapat dihentikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum dianggap cukup. Apabila dijatuhkan putusan, hutang sewa dikatakan hutang harta pailit; (4) Perjanjian perubahan, berkaitan tentang pihak kurator dapat menghentikan perjanjian sesuai Undang- Undang berlaku, namun 6 (enam) minggu sebelum putusan pernyataan pailit masih dianggap cakap (Bakti, 2008).

Dampak kebangkrutan hanya berdampak pada harta debitor saja. Hal Ini adalah harta yang diperoleh debitor yang menurut hukum menyebabkan kebangkrutan. Dengan adanya putusan menyatakan pailit, maka debitor kehilangan hak untuk mengurus dan mengurus harta pailit tersebut. Setelah dinyatakan pailit, pengadilan dapat memerintahkan agar orang yang pailit itu ditahan di penjara atau diawasi di rumah. Perintah ini dikeluarkan setelah dinyatakan pailit dan dilaksanakan oleh penuntut umum. Jangka waktu penahanannya paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu selanjutnya sampai dengan 30 hari. Memorie van Toelichting mengatakan, perintah penahanan sementara merupakan instrumen penegakan yang membebaskan kewajiban dalam hal debitor dengan sengaja menghindari atau menolak memenuhi kewajiban yang terutang kepada kreditur (Tendean , 2017).

Ketentuan mengenai penyitaan debitor sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 ayat (3) UU Kepailitan. Pasal 85 UU Kepailitan mengatur bahwa pengadilan atas usul hakim pengawas atau atas permintaan orang pailit dapat melepaskan orang pailit dengan atau tanpa agunan. Besarnya titipan akan ditentukan oleh pengadilan, dan apabila debitor pailit tidak hadir di pengadilan, maka jumlah itu menjadi keuntungan harta pailit. Pada hakikatnya, penahanan merupakan tindakan pemaksaan dengan alasan tertentu yang sah.

Temuan kedua, penyelesaian sengketa terhadap kreditur dan debitor yang mengalami kepailitan. Penyelesaian sengketa kepailitan di luar pengadilan dapat ditempuh dengan berbagai cara. Pertama, dapat dilakukan dengan upaya perdamaian terlebih dahulu. Upaya perdamaian dalam sengketa

kepailitan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Pada Pasal 144 UU Kepailitan dijelaskan bahwa Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Kemudian, lebih lanjut pada Pasal 265 dijelaskan bahwa Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor. Akan tetapi, jika dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut (Pasal 267 UU Kepailitan). Hal ini ada dalam Pasal 267 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Cara nonlitigasi yang kedua dapat dilakukan melalui arbitrase. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pihak yang bersengketa dapat memilih lembaga yang akan dijadikan sebagai pemberi pendapat dan putusan mengenai sengketa yang terjadi. Orang yang ditunjuk sebagai arbiter wajib memenuhi syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai arbiter, yaitu cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase dan memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun (Pasal 12 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) Akan tetapi, jika pada proses arbitrase tidak mencapai perdamaian, proses arbitrase tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Upaya nonlitigasi dilakukan, tetapi tidak mencapai perdamaian dapat dilanjut ke proses litigasi. Terdapat beberapa tahapan yang wajib dilakukan sebelum sengketa kepailitan berakhir di pengadilan. Prosedur penyelesaian perkara kepailitan dibagi menjadi 4 tahapan, sebagai berikut (Yuhelson, 2019). Tahap pertama, tahap Pendaftaran Permohonan Pailit. Tahap pendaftaran permohonan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan. Kemudian, sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit dilakukan dengan waktu paling lambat selama 20 hari sesudah tanggal permohonan didaftarkan. Jika permohonan debitor memiliki dasar alasan-alasan yang cukup, pengadilan dapat melakukan penundaan penyelenggaraan sidang paling lambat selama 25 hari sesudah tanggal permohonan didaftarkan.

Tahap Kedua Pemanggilan Para Pihak Yang Terlibat. Juru sita akan memanggil para pihak yang terlibat dalam sengketa pailit tersebut sebelum dilanjutkan ke tahap persidangan. Pertama, debitor dipanggil setelah adanya permohonan pailit yang diajukan oleh Bank Indonesia, Kejaksaan, Kreditor, atau Menteri Keuangan. Kedua, kreditor dipanggil sesudah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor serta telah memenuhi syarat-syarat dapat dinyatakan pailit yang tercantum dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004. Juru sita memiliki waktu paling lambat selama 7 hari untuk melakukan pemanggilan melalui surat kilat sebelum dilaksanakannya sidang pemeriksaan yang pertama. Pengadilan memiliki waktu paling lambat selama 3 hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan untuk mempelajari isi dari permohonan yang diajukan dan setelah itu menetapkan jadwal sidang. Sesudah tanggal permohonan didaftarkan, sidang permohonan yang telah diajukan dapat diselenggarakan paling lambat selama 20 hari.

Tahap Ketiga Persidangan. Sengketa terkait permasalahan kepailitan dilakukan di Pengadilan Niaga. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum. Pengadilan Niaga tersebar pada beberapa daerah tertentu saja, diantaranya yaitu Medan, Jakarta Pusat, Makassar, Surabaya, dan Semarang. Pada Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun

2004 yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Niaga memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Tahap Keempat Pengambilan Putusan Pailit. Pada saat proses persidangan yang ternyata fakta-fakta yang dikemukakan dapat terbukti telah memenuhi syarat-syarat dinyatakan pailit, permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan. Kemudian, paling lambat selama 60 hari untuk Pengadilan Niaga mengucapkan putusan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penerapan asas pengadilan yang memiliki sifat cepat, murah serta sederhana. Selanjutnya, putusan Pengadilan Niaga terkait permohonan pernyataan pailit, wajib diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Salinan putusan disampaikan oleh juru sita paling lambat selama 3 (tiga) hari kepada debitor serta pihak yang mengajukan permohonan setelah putusan dibacakan.

Ada tiga upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal kepailitan yaitu: (1) perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit; (2) kasasi merupakan suatu upaya hukum lain yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi dapat diajukan paling lama 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Kasasi dapat dilakukan sebagai upaya hukum jika para debitor dan kreditor merasa tidak puas terhadap putusan pernyataan pailit yang telah ditetapkan oleh pengadilan tingkat pertama. Permohonan kasasi bukan hanya dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama saja, tetapi juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama; (3) peninjauan kembali, Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan jika setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan serta dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Peninjauan kembali dapat dilakukan ke Mahkamah Agung. Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Simpulan

Dampak kebangkrutan hanya berdampak pada harta debitor saja. Akibat hukum dari adanya putusan pailit oleh pengadilan adalah debitor kehilangan hak untuk mengurus dan mengurus harta pailit tersebut. Selain itu, pengadilan dapat memerintahkan agar debitor yang pailit ditahan di penjara atau diawasi di rumah. Perintah ini dikeluarkan setelah dinyatakan pailit dan dilaksanakan oleh penuntut umum. Dengan dinyatakan pailit, debitor kehilangan hak untuk mengelola dan mengurus aset pailit tersebut. Maka, hak dan kewajiban dipindah tangankan kepada kuratornya untuk mengurus harta kekayaannya. Penyelesaian sengketa kepailitan di luar pengadilan dapat ditempuh dengan berbagai cara. Pertama, dapat dilakukan dengan upaya perdamaian terlebih dahulu; Kedua, dapat dilakukan dengan cara arbitrase. Terdapat tiga langkah hukum yang dapat diambil dalam hal kepailitan, yakni: (1) perlawanan yang diajukan ke pengadilan; (2) kasasi; (3) peninjauan kembali.

Referensi

- Fatimah, F., Badriyah, S. M., & Irawati, I. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit*. *Notarius*, 14(2), 818-821.
- Gultom, A. F. (2020). *Konsumtivisme masyarakat satu dimensi dalam optik herbert marcuse*. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 2(1), 17-30.
- Karundeng, M. S. (2015). *Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)*. *Lex Et Societatis*, 3(4).
- Kasmir, J.S. (2018). *Pengertian Perseroan Terbatas*, Hal.25-43 <[http://repository.uin-suska.ac.id/7057/4/BAB III.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/7057/4/BAB%20III.pdf)>
- Murti, M. D., & Purnomo, S. H. (2018). *Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit (Kajian Hukum Perburuhan)*. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 3(3), 199-214.

- Pamungkas, M. C. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Pihak Yang Berwenang Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Umum. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(1), 13-23.
- Primaditha, A. P. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tidak Menanggapi Penawaran Pembayaran Dalam Penyelesaian Kepailitan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Nomor 364/Pdt. P/2020/Pn. Jkt. PST)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Priyatna, S.A. (2022). *Hukum Kepailitan dan Problematikanya Di Indonesia*, Kanwil Djkn Bali Dan Nusa Tenggara
- Siahaan, Bakti. "Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan terhadap Perseroan Terbatas." *Pranata Hukum* 3, no. 1 (2008).
- Sugiarto. (2016). *Kepailitan*, Vol. 4, No.1 , Hal. 1–23
- Susanto, D., Hasnati, H., & Fahmi, F. (2020). *Kewajiban Perusahaan Pailit Dalam Penyelesaian Hak-Hak Karyawan Ditinjau Dari Undang Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *QISTIE*, 13(2), 242-259.
- Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Yanuarsi, S. (2020). *Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi*. *Solusi*, 18(2), 283-297.
- Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Kota Gorontalo: Ideas Publishing